

TENGAH DILAKUKAN REVITALISASI, INI DESAIN ALUN-ALUN BREBES



Sumber Gambar:

<https://radartegal.disway.id/upload/2c32d01dca0c38103cf64bd982ed523a.jpg>

Isi Berita:

RADAR TEGAL - Alun-alun Kabupaten Brebes saat ini sedang dilakukan revitalisasi oleh instansi terkait. Bahan, desain asli revitalisasi diungkapkan Pemkab Brebes melalui Dinas Pekerjaan Umum (DPU)

Revitalisasi Alun-alun Brebes merupakan satu dari 10 proyek strategis yang ada di Kabupaten Brebes. Revitalisasi ini masuk dalam paket pekerjaan penataan koridor Jl Diponegoro Kota Brebes.

Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian, Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Brebes, Agus Pramono membantah konsep desain yang beredar di media sosial tersebut.

Dia menyebutkan, kalau revitalisasi alun-alun hanya pengaspalan keliling dan pelebaran pedestrian untuk pejalan kaki. Kemudian ditambah gapura alun-alun yang berbentuk melengkung menyerupai bawang merah terbelah.

"Ini satu paket dengan penataan koridor Jalan Diponegoro Kota Brebes. Pekerjaan hanya pengaspalan keliling dan rehabilitasi pedestrian dengan diperlebar ke dalam 9 meter. Ditambah gapura di sisi utara," kata Agus Pramono, beberapa waktu lalu.

Agus menyebutkan, untuk nilai kontrak penataan koridor Jalan Diponegoro Kota Brebes sebesar Rp9,5 miliar. Sesuai kontrak, pekerjaan ditargetkan rampung pada 10 Desember 2023. Namun, karena waktu pengerjaan sempat tertunda lantaran beberapa pelaksanaan kegiatan dalam rangkaian peringatan HUT RI, maka ada kemungkinan kompensasi penambahan waktu.

"Kemungkinan kita ada kompensasi penambahan waktu karena sebelumnya di alun-alun banyak kegiatan," jelasnya.

Dia menambahkan, sebelum ada revitalisasi, para pedagang kaki lima (PKL) Alun-alun Brebes direlokasi ke kompleks Stadion Karangbirahi. Saat ini ratusan PKL tersebut berjualan di lokasi yang disediakan Pemkab Brebes. Hanya saja, PKL yang biasa berjualan di selter timur alun-alun, belum kembali berjualan lantaran masih tarik ulur soal lokasi relokasi.

"Nantinya akan dilakukan penataan, jadi kami beri kesempatan mereka untuk membongkar sendiri bangunan yang berdiri di bagian selter timur alun-alun," pungkasnya. (*)

Sumber Berita:

1. <https://radartegal.disway.id/read/670152/tengah-dilakukan-revitalisasi-ini-desain-alun-alun-brebes>, “Tengah Dilakukan Revitalisasi, Ini Desain Alun-alun Brebes”, tanggal 9 Oktober 2023.
2. <https://arahpantura.aboutsemarang.id/revitalisasi-alun-alun-kota-brebes-ternyata-bagian-penataan-koridor-jalan-diponegoro-begini-penjasannya/>, “Revitalisasi Alun-alun Kota Brebes Ternyata Bagian Penataan Koridor Jalan Diponegoro, Begini Penjelasannya”, tanggal 9 Oktober 2023.

Catatan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

- d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
2. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- Lampiran
- D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi